

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IDENTITAS ANAK  
AKIBAT PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN GANDA DENGAN  
NEGARA YANG BERBEDA**

(Studi Penelitian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur)

<sup>1</sup>Muhammad Nauval Ricty Achta, <sup>2</sup>Cut Elidar, S.H.,M.H., <sup>3</sup>Meta Suriyani,S.H.,M.H.

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, <sup>2,3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsam

*Fakultas Hukum Universitas Samudra  
Meurandeh, Langsa, Aceh, Kode Pos 24416*

nouvalricty@yahoo.com, cutelidar@unsam.ac.id, metasuriyani@unsam.ac.id

---

Abstrak

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Aceh Timur mengeluarkan akta kelahiran pada tanggal 9 Juni 2016 dengan Nomor 1103-LT-06062016-0031 atas nama MR Lahir di Paya Demam Dua Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur. Sementara pada kenyataannya anak MR telah memiliki akta kelahiran dari Malaysia lahir di hospital Sultan Bahiyah Alor Setar pada tanggal 30 Juni 2014 dengan nomor akta 04041. Oleh karena itu, akta kelahiran tersebut menjadi ganda dengan data yang berbeda. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ada kemungkinan batalnya kewarganegaraan Indonesia anak tersebut dikarenakan ada keterangan telah menjadi warga negara Malaysia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap hak identitas anak dan status kewarganegaraan yang memiliki akta kelahiran ganda, perlindungan hukum terhadap hak identitas anak akibat penertiban akta kelahiran ganda dengan negara yang berbeda dan upaya agar adanya hukum terhadap hak identitas anak tentang kewarganegaraannya yang memiliki akta kelahiran ganda. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukumnya dibatalkan kewarganegaraannya jika terdapat keterangan palsu sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Administerasi Kependudukan dan berhak memperoleh ganti rugi dalam hal pemulihan nama baik berdasarkan Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dinas kependudukan dan catatansip memeberi perlindungan berupa akta kelahiran yang dibuat berdasar domisili, setelah membatalkan kewarganegaraan lainnya anak.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Hak Identitas Anak, Akte Kelahiran Ganda

Abstract

The Office of Population and Civil Registry of East Aceh issued a birth certificate on June 9, 2016 with Number 1103-LT-06062016-0031 on behalf of MR Born in Paya Demam Dua, Pante Bidari District, East Aceh Regency. While in reality MR children already have a birth certificate from Malaysia born at Sultan Bahiyah Alor Setar hospital on June 30, 2014 with certificate number 04041. Therefore, the birth certificate is doubled with different data. Under Article 28 of Law Number 12 Year 2006 concerning citizenship there is a possibility of the cancellation of the Indonesian citizenship of the child due to information that he has become a Malaysian citizen. The purpose of this study was to determine the legal arrangements for children's identity rights and citizenship status that have multiple birth certificates, legal protection of children's identity rights due to the regulation of multiple birth certificates with different countries and efforts so that there is a law against the child's identity rights regarding citizenship that has a deed multiple births. The method used is to use empirical research methods. The results of the research show that the statutory regulation has been canceled as citizenship if there is a false statement as

regulated in article 28 of Law Number 12 of 2006 concerning Population Administration and has the right to obtain compensation in the case of restoration of good name based on Article 2 Letter f of Law Number 23 of 2006, the population and records service provides protection in the form of a birth certificate made on the basis of domicile, after which other citizenship is canceled.

Keywords : Legal protection, Child Identity Rights, Multiple Birth Certificates

---

## **A. PENDAHULUAN**

Anak berhak memperoleh perlindungan atas data pribadi melalui catatan kelahiran, pencatatan kelahiran anak, memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seorang anak. Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran anak memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak anak.<sup>1</sup> Akta kelahiran merupakan bagian dari dokumen kependudukan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (2).<sup>2</sup> Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>3</sup> Sebagai objek dari perlindungan hukum anak memiliki hak untuk dilindungi secara hukum, salah satu dari hak tersebut adalah hak identitas diri yang di tuangkan dalam akta kelahiran.

Menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwasanya pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlindungan atas Data Pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 117.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>3</sup> Krisnawati dan Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, 2005, hlm. 35

Demikian pula berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menegaskan bahwa “setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraanya”, oleh karena itu ada kemungkinan batalnya kewarganegaraan Indonesia anak tersebut, apabila terdapat keterangan palsu dalam data kependudukan hal tersebut berkaitan nanti dengan ketika si anak sudah berusia 18 tahun dalam menentukan status kewarganegaraan, negara mana yang dia pilih.

Namun pada kenyataannya Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Aceh Timur mengeluarkan akta kelahiran pada tanggal 9 Juni 2016 dengan Nomor 1103-LT-06062016-0031 atas nama MR Lahir di Paya Demam Dua Kecamatan Pante Bidari Kabupaten aceh Timur, sementara ditemukan ada fakta bahwa yang bersangkutan telah memiliki akta kelahiran Malaysia lahir di hospital Sultan Bahiyah Alor Setar pada tanggal 30 Juni 2014 dengan nomor akta 04041 sehingga akta kelahiran tersebut ganda dengan data yang berbeda.

Dalam hal tertarik untuk meneliti tentang pengaturan hukum terhadap hak identitas anak dan status kewarganegaraan yang memiliki akta kelahiran ganda kemudian, perlindungan hukum terhadap hak identitas anak akibat penerbitan akta kelahiran ganda dengan negara yang berbeda dan upaya agar adanya kepastian hukum terhadap hak identitas anak tentang kewarganegaraanya yang memiliki akta kelahiran ganda.

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, metode penelitian yang digunakan adalah Metode yuridis empiris, yuridis empiris adalah sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>4</sup>

Penelitian yuridis empiris juga didukung oleh penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan disamping adanya penelitian hukum empiris yang terutama meneliti data sekunder, penelitian normatif mencakup asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertika dan horizontal, perbandingan

---

<sup>4</sup> Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Groub, Depok, 2016, hlm. 150

hukum dan sejarah hukum.<sup>5</sup>Oleh karena itu penelitian ini diharapkan akan menemukan data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan socio-legal. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu social dan hukum untuk mengkaji keadaan hukum positif, pendekatan socio-legal menjadi penting karena mamapu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat. Sudah barang tertentu data penelitian hukum dapat melakukan aktivitas-aktifitas untuk mengungkapkan “kebenaran Hukum” yang dilakukannya secara terencana secara metodologis sistematis dan konsisten atau secara kebetulan.<sup>6</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Terhadap Hak Identitas Anak Dan Status Kewarganegaraan Yang Memiliki Akta Kelahiran Ganda.**

Mengenai memenuhi hak identitas anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 27 menegaskan bahwa Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran, Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran, Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Mengenai akta kelahiran juga di atur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa, Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya, Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

---

<sup>5</sup> SoerjonoSoekanto& Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) Ed 1 cetak ke 17*,Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13-14.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Ed 1 Cet 15*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 38.

Hak identitas adalah suatu hak yang melekat pada diri anak, berupa jati diri yang di muat dalam akta autentik berupa akta kelahiran.<sup>7</sup> Jika anak sudah memiliki akta kelahiran Negara Indonesia maka secara langsung anak tersebut sudah diakui sebagai warga negara Indonesia.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menegaskan bahwa “setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya” Namun jika terjadi kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana, maka setiap penduduk berhak mempunyai hak memperoleh ganti rugi dan pemulihan hak nama baik sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlindungan atas Data Pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Setiap anak berhak memiliki hak identitas dalam bentuk akta kelahiran, dan dilindungi oleh negara, mengenai akta kelahiran ganda dari dua negara yang berbeda, Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil dan bila suatu waktu ada hal yang membuktikan ada pemalsuan data dalam pembuatan akta kelahiran maka kewarganegaraannya dapat dicabut.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sebelum adanya pencabutan terhadap akta kelahiran ganda maka anak tersebut tetap diakui sebagai warga negara Indonesia, namun setelah adanya pemeriksaan jika ada kekeliruan pada saat pembuatan akta kelahiran, maka akta kelahiran tersebut di cabut dan diperbaiki

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ramlah, kepala bidang pelayanan pencatatan sipil di Disduk Capil Aceh Timur, Idi, 26 Juli 2019 (diolah).

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ramlah, kepala bidang pelayanan pencatatan sipil di Disduk Capil Aceh Timur, Idi, 26 Juli 2019 (diolah).

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ramlah, kepala bidang pelayanan pencatatan sipil di Disduk Capil Aceh Timur, Idi, 26 Juli 2019 (diolah).

sebagaimana mestinya oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, kecuali terjadinya pemalsuan maka dapat dibatalkan kewarganegaraannya.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Identitas Anak Akibat Penerbitan Akta Kelahiran Ganda Dengan Negara Yang Berbeda.**

Catatan Sipil merupakan suatu bukti paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna didepan hakim, Memberikan kepastian hukum sebesar-besarnya tentang kejadian-kejadian seperti kelahiran.<sup>10</sup>

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh dinas catatan sipil terhadap hak identitas anak akibat penerbitan akta kelahiran ganda dengan dua negara yang berbeda yaitu:

1. Dinas Catatan Sipil meminta surat keterangan dari negara kelahiran anak tersebut untuk memastikan peristiwa kelahiran dan surat tersebut menerangkan bahwa anak tersebut tidak dianggap sebagai warga negara di negara kelahirannya.<sup>11</sup>
2. Dinas catatan sipil dapat memberikan perlindungan hukum berupa akta kelahiran yang dibuat berdasarkan azas domisili, dalam artian seorang anak walaupun lahir di luar Indonesia namun dalam pembuatan akta kelahiran berdasarkan azas domisi, yaitu mengikuti domisili orang tuanya.

Jika terjadinya pemalsuan maka dapat dibatalkan kewarganegaraannya, salah satu cara memberikan kepastian terhadap hak identitas kepada anak yaitu memberikan akta kelahiran, diakta tersebut tertuang siapa orang tua si anak dan kewarganegaraan anak. Jika ada kesalahan yang di buat oleh catatan sipil terhadap hak identitas anak maka dibatalkan oleh pihak Dinas Catatan Sipil.<sup>12</sup>

Dalam hal identitas anak yang dipalsukan atau memuat keterangan tidak sebenarnya anak tersebut akan kehilangan kewarganegaraannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menegaskan bahwa “setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik

---

<sup>10</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, LAN RI ,Jakarta, 2006, hlm. 16.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ramlah, kepala bidang pelayanan pencatatan sipil di Disduk Capil Aceh Timur, Idi, 26 Juli 2019 (diolah).

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ramlah, kepala bidang pelayanan pencatatan sipil di Disduk Capil Aceh Timur, Idi, 26 Juli 2019 (diolah).

Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya”, oleh karena itu ada kemungkinan batalnya kewarganegaraan Indonesia anak tersebut.

Maka dampak anak yang kehilangan kewarganegaraannya yaitu tidak dapat memperoleh hak-haknya seperti mendapatkan kewarganegaraan, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Lebih dari itu ada dampak dari segi hukum administrasi kependudukan “Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.<sup>13</sup> Sanksi administrasi berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Setiap Penduduk dikenai sanksi administrative berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (4) atau Pasal 30 ayat (6) atau Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1) perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37 ayat (4) dengan Denda administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,00 (satujuta rupiah). Secara pidana bagi pihak yang melakukan pemalsuan di hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara Perdata berdasarkan Pasal 2 Huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Oleh karena itu, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak identitas anak akibat penerbitan akta kelahiran ganda dengan negara yang berbeda Dinas catatan sipil memberikan perlindungan hukum berupa akta kelahiran yang dibuat berdasarkan azas domisili, dalam artian seorang anak walaupun lahir di luar Indonesia namun dalam pembuatan akta kelahiran berdasarkan azas domisi, yaitu mengikuti domisili orang tuanya. Dengan ketentuan adanya surat keterangan dari negara kelahiran anak tersebut, surat tersebut menerangkan bahwa anak tersebut tidak dianggap sebagai warga negara di negara kelahirannya.

### **3. Upaya Agar Adanya Kepastian Hukum Terhadap Hak Identitas Anak Tentang Kewarganegaraannya Yang Memiliki Akta Kelahiran Ganda.**

Dalam bentuk kegiatan dan upaya mendapatkan kepastian hukum maka Dinas kependudukan dan catatan sipil tidak dapat memberikan akta kelahiran dan

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 93 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

kewarganegaraan terhadap anak yang memiliki akta kelahiran dan kewarganegaraan lain. Upaya yang dapat diberikan kepada anak tersebut adalah, orang tua dari anak harus mencabut kewarganegaraan anak di negara lain, dan kemudian mengurus kembali kewarganegaraan anaknya ke Indonesia.<sup>14</sup>

Supaya ada kepastian hukum terhadap anak yang memiliki akta kelahiran ganda dengan data berbeda dan kewarganegaraan berbeda, demi kepastian hukum terhadap anak, maka akan mencabut kewarganegaraan malaysianya dan melakukan pengurusan pencabutan kewarganegaraan Malaysia anak untuk pindah menjadi warganegara Indonesia.<sup>15</sup> Aparatur desa akan membantu segala urusan yang berhubungan dengan perlindungan hak identitas anak.<sup>16</sup> Supaya tidak ada penerbitan akta kelahiran ganda, maka dinas catatan sipil harus memeriksa kebenaran data dengan teliti supaya tidak ada kekeliruan mengenai data outentik berupa akta kelahiran. Kemudian apabila terdapat kekeliruan dari pihak catatan sipil bukan karena adanya keterangan palsu maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Untuk melakukan pembatalan Akta Kelahiran dapat pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil mengajukan permohonan pembatalan Akta Kelahiran melalui Pengadilan Negeri dengan membawa bukti-bukti yang dapat menguatkan permohonan, seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan saksi-saksi.<sup>17</sup> Kemudian pihak Pengadilan memeriksa berkas dan saksi-saksi kemudian memutuskan dibatalkan atau tidak kewarganegaraan seseorang.

#### **D. KESIMPULAN**

Pengaturan hukum terhadap hak identitas anak dan status kewarganegaraan yang memiliki akta kelahiran ganda, berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menegaskan bahwa “setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraanya”. Namun jika terjadi kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana, maka setiap penduduk berhak mempunyai hak memperoleh ganti rugi dan pemulihan hak nama

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ramlah, kepala bidang pelayanan pencatatan sipil di Disduk Capil Aceh Timur, Idi, 26 Juli 2019 (diolah).

<sup>15</sup> Wawancara dengan Malawati, Ibu Kandung Muhammad Riski, Pante Bidari Aceh Timur, 25 Juli 2019 (diolah).

<sup>16</sup> Wawancara dengan Muhiddin, Geuchik Gampong Paya Demam Dua, Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, 25 Juli 2019 (diolah).

<sup>17</sup> <<http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/prosedur-pengajuan-permohonan-pencatatan-pembatalan-akta-kelahiran/>>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2019.

baik sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Perlindungan hukum terhadap hak identitas anak akibat penerbitan akta kelahiran ganda dengan negara yang berbeda, perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak identitas anak akibat penerbitan akta kelahiran ganda dengan dua negara yang berbeda, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dapat memberikan perlindungan hukum berupa akta kelahiran yang dibuat berdasarkan azas domisili, setelah orang tua membatalkan kewarganegaraan lainnya.

Upaya agar adanya kepastian hukum terhadap hak identitas anak tentang kewarganegaraannya yang memiliki akta kelahiran ganda, upaya agar adanya kepastian hukum terhadap hak identitas anak tentang kewarganegaraan yang memiliki akta kelahiran ganda adalah, orang tua dari anak harus mencabut kewarganegaraan anak di negara lain, dan kemudian mengurus kembali kewarganegaraan anaknya ke Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Ed 1 Cet 15*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

Bintoro Tjokroamidjojo, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, LAN RI, Jakarta, 2006

Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Groub, Depok, 2016

Krisnawati dan Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, 2005

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) Ed 1 cetak ke 17*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

<http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/prosedur-pengajuan-permohonan-pencat-atan-pembatalan-akta-kelahiran/>